



PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Jakarta, 6 Desember 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang terhormat,

Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas RUU KUHP.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang.

Dengan disetujuinya RUU KUHP dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang hidup, perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia, dan sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggung jawab.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

RUU KUHP merupakan salah satu RUU yang disusun dalam suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) telah berkembang secara masif dari asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi. Perkembangan ini berkaitan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk Peraturan Daerah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 (tiga) hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan perumusan sanksi baik berupa penjatuhan pidana (*punishment*) maupun pemberian tindakan (*treatment*). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam suatu kitab undang-undang yang sistematis.

Upaya rekodifikasi ini menghasilkan RUU KUHP. Pembentukan RUU KUHP telah melalui langkah panjang yang dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukannya, serta telah melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya, namun RUU KUHP yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaruan hukum pidana.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Mengenai pidana, RUU KUHP memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Terdapat tiga pidana yang diatur dalam RUU KUHP, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Berkaitan dengan pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan pidana denda saja, tetapi menambahkan pidana tutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

Perbedaan besar yang perlu digarisbawahi adalah RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan pertimbangan terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki kehidupannya atau perannya dalam tindak pidana yang tidak terlalu penting.

Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi secara signifikan dalam RUU KUHP, dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut, antara lain, jika terdakwa adalah anak, berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan beberapa keadaan lainnya.

Namun demikian, atas dasar mengutamakan keadilan, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian atas keadaan tertentu di atas terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat, atau tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Kemudian, selain pidana pokok, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Terhadap pidana tambahan ini, RUU KUHP juga mengatur secara rinci mengenai pedoman penjatuhan masing-masing pidana tambahan.

Selain berupa pidana, pelaku tindak pidana, baik orang, anak, maupun korporasi, dapat dijatuhi Tindakan. Tindakan merupakan perwujudan nyata dari diterapkannya *double track system* dalam pemidanaan Indonesia. Sebagai contoh, RUU KUHP mengatur secara spesifik Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental atau disabilitas intelektual.

Terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana sebagai pengakuan atas keadilan. Perluasan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam KUHP meliputi *liability based on fault* (pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan) dan *liability without fault* dalam bentuk *strict liability & vicarious liability*. Bentuk pertanggungjawaban ini terlihat dengan adanya perluasan subjek hukum di RUU KUHP yang juga mencakup korporasi.

Kemajuan di bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan terutama di era globalisasi, serta karena berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi yang bersifat nasional maupun transnasional mewajibkan perumus RUU KUHP untuk memasukkan badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan dikenakan juga kepada korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepada orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multietnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Di sisi lain, materi hukum pidana nasional yang termuat dalam RUU KUHP juga harus mengatur keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah melakukan sosialisasi berupa diskusi publik terjadwal yang diselenggarakan di 11 (sebelas) kota pada tahun 2021 dan dialog publik yang diselenggarakan di 11 (sebelas) kota pada tahun 2022 serta menerima masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan RUU KUHP. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara luring maupun daring yang dihadiri oleh unsur: Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Mahasiswa, Pers/Media, Organisasi Profesi Hukum, Organisasi Agama, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Presiden, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat khususnya Komisi III yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tenaga ahli/akademisi dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, masukan, pemikiran, dan perhatian terhadap penyelesaian pembahasan RUU KUHP.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

***Wallahul muwafiq ilaa aqwa mit Thariiq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,***

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY